



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Rendi Saputra;
- 2. Tempat lahir : Bogor;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Agustus 2001;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : RT.013, RW.004, Dusun Mangge, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Arifudin, SH., Taufiqurrahman, SH., dan Ahmad, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Sultan Muhammad Salahuddin Rt 11 Rw 005 Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/ LBH-Y/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 81/SK.PID/VII/2024/PN RBI tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kemeja warna biru laut yangh terdapat noda darah;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hitam merah yang terdapat noda darah ;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukum (*neetig*);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RENDI SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya tepatnya disebelah Timur Cabang Talabiu Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi Korban RAFIDIN bersama dengan Saksi AKBAR TANJUNG mendatangi rumah Terdakwa RENDI SAPUTRA dengan tujuan menagih angsuran koperasi simpan pinjam kepada ibu Terdakwa yang sedang berada di ruko. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan langsung pergi ke dapur mengambil 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 (dua puluh) cm (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/04/IV/2024/Polsek Woha tanggal 02 April 2024). Saat keluar dari arah dapur, Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 (dua puluh) cm tersebut sambil menodongkan kepada Saksi AKBAR TANJUNG namun Saksi AKBAR TANJUNG menghindar. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban RAFIDIN yang berlari sampai keluar di jalan raya sambil mengayunkan 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 (dua puluh) cm tersebut. Saat Terdakwa mengejar Saksi Korban RAFIDIN yang berlari mundur, kemudian Saksi Korban RAFIDIN terjatuh kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban RAFIDIN pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RAFIDIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/113/VER/012.13/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan;
 - Luka robek pada dada kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Tepi luka rata;
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan pada luka secukupnya;
4. Korban dirujuk ke RSUD Bima untuk perawatan selanjutnya;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya tepatnya disebelah timur cabang Talabiu Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk Saksi menggunakan pisau dapur ke arah dada sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Akbar Tanjung mendatangi kios atau warung nasi campur milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kompleks pasar Desa Talabiu untuk menagih angsuran koperasi kepada ibu Terdakwa, saat Saksi menagih angsuran koperasi tersebut, ibu Terdakwa mengatakan belum memiliki uang, kemudian Terdakwa langsung mengatakan “tidak ada uang untuk membayar, mau bayar pakai daun” sambil Terdakwa berjalan ke arah dapur, kemudian Terdakwa keluar dari arah dapur sambil memegang 1 (satu) buah pisau dapur, kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi dan Saksi Akbar Tanjung, karena merasa takut, Saksi berlari sampai ke jalan raya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa sempat mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi dan langsung menusuk Saksi dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek di dada sebelah kanan dan Saksi menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali dan dirawat inap selama kurang lebih 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya Saksi dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi sudah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sampai sekarang Saksi masih merasakan Sakit;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum untuk tetap dilanjutkan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi biaya pengobatan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai koperasi sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa total pinjaman koperasi ibu Terdakwa saat itu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa hingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan uang koperasi kepada ibu Terdakwa dengan cara baik-baik, tidak pernah mendesak ibu Terdakwa agar segera membayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat teman Saksi yang bernama Saksi Akbar Tanjung menagih uang koperasi kepada ibu Terdakwa saat itu dengan nada tinggi;
2. Akbar Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rafidin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya tepatnya disebelah timur Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin dengan cara menusuk Saksi Rafidin menggunakan pisau dapur ke arah dada sebelah kanan Saksi Rafidin sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rafidin mendatangi kios atau warung nasi campur milik orang tua Terdakwa yang beralamat di komplek pasar Desa Talabiu untuk menagih angsuran koperasi kepada ibu Terdakwa, saat Saksi menagih angsuran koperasi tersebut, ibu Terdakwa mengatakan belum memiliki uang, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "tidak ada uang untuk membayar, mau bayar pakai daun" sambil Terdakwa berjalan ke arah dapur, kemudian Terdakwa keluar dari arah dapur sambil memegang 1 (satu) buah pisau dapur, kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi dan Saksi Rafidin, karena merasa takut, Saksi Rafidin berlari sampai ke jalan raya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa sempat mengayunkan pisau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah Saksi Rafidin dan saat Saksi Rafidin terjatuh lalu Terdakwa langsung menusuk Saksi Rafidin dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Rafidin;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rafidin mengalami luka robek di dada sebelah kanan dan Saksi Rafidin menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali dan dirawat inap selama kurang lebih 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Bima;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan terjadi saat itu Saksi Rafidin dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Woha untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya Saksi Rafidin dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima;
 - Bahwa setelah Saksi Rafidin kejadian penganiayaan tersebut Saksi Rafidin sudah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sampai sekarang Saksi masih merasakan sakit;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin yaitu 1 (satu) bilah pisau dapur;
 - Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Rafidin ke warung nasi milik ibu Terdakwa saat itu untuk menagih angsuran koperasi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Rafidin sama-sama datang menagih uang koperasi kepada ibu Terdakwa, kalau Saksi tagihannya 2 (dua) kali seminggu sedangkan Saksi Rafidin tagihannya setiap hari;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan pisau ke arah Saksi juga pada saat itu namun Saksi tidak bergerak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa hingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan uang koperasi kepada ibu Terdakwa dengan cara baik-baik, tidak pernah mendesak ibu Terdakwa agar segera membayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada saat Saksi menagih uang koperasi kepada ibu Terdakwa saat itu dengan nada tinggi;
3. Syahbuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rafidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya tepatnya disebelah timur Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut terjadi, namun setelah Saksi Rafidin cerita jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin dengan cara menusuk Saksi Rafidin menggunakan pisau dapur ke arah dada sebelah kanan Saksi Rafidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Rafidin setelah ada tetangga Saksi yang datang ke rumah memberitahukan jika Saksi Rafidin sudah ditusuk oleh orang di sekitar Cabang Desa Talabiu dan sudah dilarikan ke Puskesmas Woha;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rafidin mengalami luka robek di dada sebelah kanan dan Saksi Rafidin menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali dan dirawat inap selama kurang lebih 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Rafidin tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sampai sekarang Saksi Rafidin masih merasakan sakit;
- Bahwa kondisi Saksi Rafidin saat berada di Puskesmas Woha pada saat itu sudah lemas, sehingga dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi Rafidin saat berada di rawat RSUD Kabupaten Bima;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rafidin di BAP oleh polisi saat di RSUD Kabupaten Bima;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi Rafidin untuk membicarakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin t pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya tepatnya disebelah timur Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin dengan cara menusuk Saksi Rafidin menggunakan pisau dapur ke arah dada sebelah kanan Saksi Rafidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin, berawal dari Saksi Rafidin datang ke warung nasi ibu Terdakwa menagih uang koperasi namun pada saat itu ibu Terdakwa sedang tidak uang, lalu Saksi Rafidin ngotot menagih simpanan koperasi kepada ibu Terdakwa dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar yaitu dengan mengatakan "emang utangnya di biarin begitu saja dan tidak mau di bayar" sambil menunjuk-nunjuk ibu Terdakwa, karena melihat hal tersebut Saksi merasa marah dan langsung pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dapur lalu mengejar Saksi Rafidin hingga di jalan raya, disaat saksi Rafidin terjatuh kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Rafidin dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Rafidin;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut ada warga yang meleraikan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Rafidin bersama dengan Saksi Akbar Tanjung yang datang menagih simpanan koperasi kepada ibu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terjadi saat itu pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi Rafidin diambil oleh warga yang meleraikan;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin yaitu sebilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rafidin, malam harinya Terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak 1 (satu) orang anak dan berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama, Bhabhinkabtimnas dan keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi korban Rafidin beserta keluarganya;
 - Bahwa dari pertemuan keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban Rafidin tidak menemui kesepakatan damai karena mereka meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah sekitar 6 (enam) kali keluarga Terdakwa bertemu dengan pihak Saksi Korban Rafidin;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah menjenguk Saksi Rafidin saat dirawat di RSUD Kabupaten Bima;
 - Bahwa pihak Saksi korban Rafidin pernah meminta uang kepada keluarga pihak Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi Rafidin namun tidak mampu dipenuhi karena hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. H. M Nor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi korban Rafidin;
 - Bahwa dari pertemuan keluarga Terdakwa dengan Saksi korban Rafidin tidak menemui kesepakatan damai;
 - Bahwa sudah 6 (enam) kali keluarga Terdakwa bertemu dengan pihak Saksi korban Rafidin;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah menjenguk Saksi Rafidin saat di rawat di RSUD Kabupaten Bima;
 - Bahwa pihak Saksi korban Rafidin pernah meminta uang kepada keluarga pihak Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi Rafidin namun tidak mampu dipenuhi karena hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/113/VER/012.13/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih, Dokter Puskesmas Woha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan;
 - Luka robek pada dada kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Tepi luka rata;
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan pada luka secukupnya;
4. Korban dirujuk ke RSUD Bima untuk perawatan selanjutnya;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna biru laut yang terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hitam merah yang terdapat noda darah ;

terhadap barang bukti telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar Tanjung mendatangi warung nasi campur milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kompleks pasar Desa Talabiu untuk menagih angsuran koperasi kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditagih terkait angsuran, ibu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang;
- Bahwa karena tidak terima dengan cara Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar Tanjung dalam menagih hutang, Terdakwa berjalan ke arah dapur di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



warung tersebut dan keluar lagi dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur;

- Bahwa melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau dapur, Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar tanjung lari ke arah jalan raya disebelah timur Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi Korban Rafidin sempat terjatuh dan Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban Rafidin dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi Rafidin;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Saksi Korban Rafidin mengalami luka robek pada dada kanan ukuran dua kali satu sentimeter, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/113/VER/012.13/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih, Dokter Puskesmas Woha;
- Bahwa atas luka yang dialaminya, Saksi Korban Rifadin di rujuk dari Puskesmas Woha ke RSUD Bima dan menjalani operasi, sehingga Saksi Korban Rafidin tidak dapat beraktifitas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar Tanjung mendatangi warung nasi campur milik orang tua Terdakwa yang beralamat di komplek pasar Desa Talabiu untuk menagih angsuran koperasi kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditagih terkait angsuran, ibu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang;
- Bahwa karena tidak terima dengan cara Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar Tanjung dalam menagih hutang, Terdakwa berjalan ke arah dapur di warung tersebut dan keluar lagi dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Bahwa melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau dapur, Saksi Korban Rafidin dan Saksi Akbar Tanjung lari ke arah jalan raya disebelah timur Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi Korban Rafidin sempat terjatuh dan Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban Rafidin dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi Rafidin;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Saksi Korban Rafidin mengalami luka robek pada dada kanan ukuran dua kali satu sentimeter, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/113/VER/012.13/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih, Dokter Puskesmas Woha;
- Bahwa atas luka yang dialaminya, Saksi Korban Rifadin di rujuk dari Puskesmas Woha ke RSUD Bima dan menjalani operasi, sehingga Saksi Korban Rafidin tiddak dapat beraktifitas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya luka telah terjadi pada korban yaitu Saksi Rafidin sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelicting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Rafidin karena tidak terima dengan cara Saksi Korban Rafidin menagih hutang kepada ibu Terdakwa, sehingga dengan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa menusuk Saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya jika pisau tersebut mengenai orang. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak pernah menyebutkan mengenai subyek hukum dari pasal ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut di atas telah mencakup sebagai subyek atau pelaku dari perbuatan dalam pasal dimaksud yaitu menunjuk pada Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, dan sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rendi Saputra, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengkritisi tahapan-tahapan dalam proses penyidikan dikaitkan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan di Pengadilan atau tidak. Berkenaan dengan hal tersebut sesungguhnya merupakan ranah Pra Peradilan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum berkesimpulan tidak terbuktinya unsur yang didakwakan;

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan". Dari ketentuan hukum tersebut dapatlah diartikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim tidak boleh hanya terikat dengan satu alat bukti saja. Dalam perkara a quo keterangan Saksi Korban dan Saksi fakta yang melihat langsung peristiwa penusukan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak menyangkal telah menusuk Korban. Jika yang dipermasalahkan adalah barang bukti berupa pisau yang tidak berhasil ditemukan, Terdakwa sendiri mengakui bahwa alat yang digunakan untuk menusuk Saksi Korban adalah sebilah pisau dapur, pada peristiwa tersebut pisau yang digunakan menusuk Korban diambil warga sekitar ketika meleraikan sehingga tidak tahu lagi dimana pisau tersebut berada. Selanjutnya terkait *visum et repertum* yang keliru, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *hasil visum et repertum* atas nama Korban Rafidin bukan Nurahim sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum;

Dengan keadaan tersebut, berdasarkan alat bukti saksi, surat dan keterangan Terdakwa, tidak ada keragu-raguan sedikit pun dalam diri Majelis Hakim sehingga berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kejahatan yang serius mengingat arah tusukan di daerah dada yang merupakan area vital, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna biru laut yang terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hitam merah yang terdapat noda darah ;

Yang telah disita dari Saksi Korban Rafidin, dengan melihat kondisi pakaian yang sudah robek dan berlumuran darah sehingga tidak layak pakai, sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan bekerja selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kemeja warna biru laut yangh terdapat noda darah;
 2. 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hitam merah yang terdapat noda darah ;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim